



**IMPLEMENTASI SISTEM E-VILLAGE BUDGETING DI DESA
CLURING KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh:

Heldyanita Kurniawati Subhan

NIM 150810301067

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2019**



**IMPLEMENTASI SISTEM E-VILLAGE BUDGETING DI DESA
CLURING KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh:

Heldyanita Kurniawati Subhan


NIM 150810301067

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Kholida dan ayahanda Ahmad Subhan, adik Robby Kurniawan Subhan yang tercinta;
2. Bapak dan Ibu guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

”Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

(Bobby Unser)

“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu”

(HR. Abu Dawud)

“Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu kedalam aksimu yang paling kecil sekalipun”

(Swami Sivananda)

“Kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan”

(Billy Cosby)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heldyanita Kurniawati Subhan

NIM : 150810301067

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pada kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2019

Yang menyatakan,

Heldyanita Kurniawati Subhan

NIM 150810301067

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM E-VILLAGE BUDGETING DI DESA CLURING
KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

Heldyanita Kurniawati Subhan

NIM 150810301067

Dosen Pembimbing I : Kartika, S.E, M.Sc, Ak.

Dosen Pembimbing II : Andriana, S.E, M.Sc, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring
Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Nama Mahasiswa : Heldyanita Kurniawati Subhan

NIM : 150810301067

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan: 16 Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Kartika, S.E, M.Sc, Ak.

Andriana, S.E, M.Sc, Ak.

NIP. 198202072008122002

NIP. 198209292019122002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak, CA.

NIP.197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM E-VILLAGE BUDGETING DI DESA CLURING
KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Heldyanita Kurniawati Subhan

NIM : 150810301067

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

22 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19600103 199103 1 001

Sekretaris : Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19720416 200112 1 001

Anggota : Indah Purnawati, SE, M.SA, Ak. (.....)
NIP. 19691011 199702 2 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak
NIP. 19710727 199512 1 001

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI SISTEM E-VILLAGE BUDGETING DI DESA CLURING
KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI**

Heldyanita Kurniawati Subhan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Jember

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui gambaran implementasi sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. (3) Untuk menjelaskan upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menangani kendala yang menghambat implementasi sistem *E-Village Budgeting*. Informan dalam penelitian adalah pegawai yang diberi wewenang dalam memberikan informasi kepada peneliti terkait implementasi sistem *E-Village Budgeting*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari analisis menyatakan bahwa pengelolaan keuangan melalui sistem Elektronik Village Budgeting tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 yang berisi pedoman pengelolaan keuangan desa, akan tetapi masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering ditemukan terutama pada kondisi koneksi jaringan *internet* yang buruk sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan sistem EVB.

Kata Kunci: Pengelolaan, keuangan, desa, perangkat

ABSTRACT

Implementation of Budgeting E-Village System in Cluring Village, Cluring District, Banyuwangi Regency

Heldyanita Kurniawati Subhan

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember

The objectives of this study are: (1) To find out the description of the implementation of the Budgeting E-Village system in Cluring Village, Cluring District, Banyuwangi Regency. (2) To find out the obstacles faced in implementing the Budgeting E-Village system in Cluring Village, Cluring District, Banyuwangi Regency. (3) To explain the efforts of the Regional Government and Village Government in dealing with obstacles that hinder the implementation of the E-Village Budgeting system. Informants in the study were employees who were given the authority to provide information to researchers regarding the implementation of the E-Village Budgeting system. Data collection techniques used were semi-structured interviews, observations, and documentation. The results of the analysis state that financial management through the Electronic Village Budgeting system is in accordance with the Banyuwangi Regent Regulation Number 15 Year 2015 which contains village financial management guidelines, but constraints are still found in its implementation. Constraints that are often found, especially in conditions of poor internet network connections, will affect the implementation of EVB.

Keywords: Management, finance, village, device

RINGKASAN

IMPLEMENTASI SISTEM E VILLAGE BUDGETING DI DESA CLURING KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI

Heldyanita Kurniawati Subhan; 150810301067; 100 + xx halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terbagi atas 34 provinsi yang memiliki beragam kebudayaan, adat istiadat, suku, agama, ras dan beragam perbedaan lainnya. Jumlah pulau di Indonesia yang mencapai jumlah hingga kurang lebih 17.000 pulau dan memiliki beragam potensi kekayaan alam yang melimpah. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 257,9 juta jiwa dan termasuk dalam empat besar negara berpenduduk terbanyak didunia serta terus mengalami perkembangan tentunya berdampak memunculkan permasalahan pemerintahan. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh para leluhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, maka Indonesia perlu merancang sistem pemerintahan baik itu pemerintahan pada level tertinggi sampai pada level terendah demi mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendapat dukungan dari masyarakat.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibawah pimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, melakukan perombakan dan pembenahan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahannya Bupati Abdullah Azwar Anas mewajibkan seluruh aparatur pemerintah yang ada di Banyuwangi memahami akan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan inovasi yang diterapkan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas yang menerapkan *E-Office* sebagai bagian dari *E-Government* dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan keberadaan sistem pelayanan *E-Office* memudahkan pelayanan kepada masyarakat seperti pengurusan surat-surat keterangan mulai dari keterangan domisili, SKCK, izin usaha, akta kelahiran, dan surat-surat penting lainnya yang dilakukan secara online yang

tentunya lebih menghemat waktu dan biaya dalam penyelenggaraan *Good Governence*. Bupati Banyuwangi kembali mengoptimalkan sistem pemerintahan *E-Government* dengan menerapkan program *Smart Kampoeng* yang lebih digemari oleh Bupati Banyuwangi dibandingkan program *Smart City*, dalam program *Smart Kampoeng* yang diterapkan di berbagai desa yang menjadi percontohan di masing-masing kecamatan yang ada di Banyuwangi diterapkanlah *E-Village Budgeting* dalam proses penganggaran keuangan desa. Hal ini dilakukan berkaitan dengan adanya kucuran dana APBN kepada setiap desa dimana setiap desa memperoleh dana lebih dari 1,4 Milyar Rupiah setiap tahunnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga mengacu kepada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 48 Ayat angka 2 yang mengatakan bahwa “Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (*E-Village Budgeting*) yang terintegrasi di dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui sistem *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring telah terlaksana dan sudah dapat dikatakan cukup baik karena dalam pelaksanaannya sistem *Elektronik Village Budgeting* tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 yang berisi pedoman pengelolaan keuangan desa, akan tetapi masih ditemukan juga kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering ditemukan terutama pada kondisi koneksi jaringan *internet* yang buruk, sementara untuk aparat desa selaku operator *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring dapat dikatakan telah memenuhi kriteria dalam pengoperasian program ini dikarenakan operator *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring memiliki pengetahuan serta kemampuan yang cukup memumpuni dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT), sedangkan untuk sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan keuangan dengan *Elektronik Village Budgeting* yang dimiliki desa telah cukup lengkap dan masih dapat beroperasi dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cluring dan pihak DPM&Des dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan melalui sistem *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring yaitu: (1) Memberi pelatihan teknis kepada operator terkait pelaksanaan *Elektronik*

Village Budgeting untuk meningkatkan komunikasi dan *sharing* pengetahuan dengan pihak DPM&Des dan juga KOMINFO Kabupaten Banyuwangi untuk meminimalisir kesulitan dalam pengoperasian sistem *Elektronik Village Budgeting*. (2) Menggunakan jaringan internet pribadi dalam mengatasi permasalahan koneksi yang buruk dari modem atau internet desa. (3) Menginfokan permasalahan yang terjadi kepada pihak DPM&Des melalui alat telekomunikasi.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Kartika, S.E, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Andriana, S.E, M.Sc, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu dan dengan sabar membimbing penulis hingga penyusunan skripsi selesai;
6. Ibu Dr. Yosefa Sayekti M.Com., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak- Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;

9. Kedua orang tuaku, Ibunda Kholida dan Bapak Ahmad Subhan yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, nasihat, dan do'a kepada penulis selama ini;
10. Adik Robby Kurniawan Subhan yang selalu ada untuk mendoakan dan membantuku dalam segala hal;
11. Sahabat-Sahabatku Irsa Azizah Afkarina, Rizka Kurnia Dewi, Mia Friskiana yang selalu memberikan dukungan dan bantuan ketika mengalami kesulitan;
12. Pak Yayan dari BAPPEDA, Ibu Tutik dari Kecamatan Cluring, Pak Arif, Pak Danusworo, dan Pak Yudi dari Kantor Desa Cluring Banyuwangi yang telah memberikanku kepercayaan, nasihat dan doa;
13. Pak Mat, Mbak Ani, dan Pak Mul yang telah membantu dalam mengurus kuliah dan skripsi;
14. Sahabat-sahabat SDN Kepatihan Banyuwangi
15. Sahabat-sahabat SMP Negeri 1 Banyuwangi
16. Sahabat-Sahabat SMA Negeri 1 Glagah Banyuwangi
17. Sahabat- Sahabat S1 Akuntansi Universitas Jember 2015
18. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Januari 2019


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN.....	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 <i>Good Corporate Governance</i>	8
2.2 Pengelolaan Keuangan.....	12
2.3 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015.....	14


2.4 E-Government	14
2.4.1 E-Village Budgeting.....	17
2.5 Pemerintah Daerah	20
2.6 Desa	21
BAB 3. METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Teknik dan Sumber Data	24
3.2.1 Wawancara.....	24
3.2.2 Observasi.....	26
3.2.3 Dokumentasi.....	27
3.3 Teknik Analisis Data	29
3.4 Tahapan Penelitian	31
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi	32
4.1.1 Gambaran Umum Desa Cluring.....	32
4.1.1.1. Kondisi Geografis.....	32
4.1.1.2. Kondisi Demografi.....	33
4.1.1.3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya.....	38
4.2 Gambaran Pemerintahan Desa Cluring	39
4.2.1 Visi dan Misi.....	39
4.2.2 Struktur Organisasi Desa.....	40
4.2.3 Perangkat Desa.....	42
4.2.4 Sarana dan Prasarana.....	43
4.3 Gambaran Umum Program <i>Elektronik Village Budgeting</i>	44
4.4 Analisis	48
4.4.1 Analisis Perspektif Legalistik.....	48
4.4.1.1 Implementasi.....	48
4.4.1.2 Masalah.....	60
4.4.1.3 Upaya.....	61
BAB 5. KESIMPULAN	68

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Keterbatasan	69
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Peta Desa Cluring.....	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Cluring Tahun 2018.....	41
Gambar 4.3 Alur Proses Pelaksanaan <i>E-Village Budgeting</i>	47




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	25
Tabel 3.2 Daftar Kebutuhan Data.....	28
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cluring.....	33
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cluring.....	34
Tabel 4.3 Fasilitas Kesehatan Desa Cluring.....	35
Tabel 4.4 Kesenian Desa Cluring.....	36
Tabel 4.5 Kondisi Ekonomi dan Sosial Desa Cluring.....	37
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa Cluring.....	42
Tabel 4.7 Daftar Perangkat Desa Cluring.....	43
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Desa Cluring.....	43
Tabel 4.9 Implementasi.....	62
Tabel 4.10 Masalah.....	65
Tabel 4.11 Upaya.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Teks Wawancara.....	72
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara.....	73
Lampiran 3 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015.....	80
Lampiran 4 Sistem E-Village Budgeting.....	83
Lampiran 5 Dokumentasi.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terbagi atas 34 provinsi yang memiliki beragam kebudayaan, adat istiadat, suku, agama, ras dan beragam perbedaan lainnya. Jumlah pulau di Indonesia yang mencapai jumlah hingga kurang lebih 17.000 pulau dan memiliki beragam potensi kekayaan alam yang melimpah. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 257,9 juta jiwa dan termasuk dalam empat besar negara berpenduduk terbanyak didunia serta terus mengalami perkembangan tentunya berdampak memunculkan permasalahan pemerintahan. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh para leluhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, maka Indonesia perlu merancang sistem pemerintahan baik itu pemerintahan pada level tertinggi sampai pada level terendah demi mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendapat dukungan dari masyarakat.

Pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat angka 2 sebagai berikut “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas dimana negara mengakui dan menghormati seluruh kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih memiliki kesesuaian dengan perkembangan yang terjadi dikalangan masyarakatnya sendiri dan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku yang tertera pada perundang-undangan dan bertujuan mengembangkan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan diaturnya ketetapan sedemikian rupa diharapkan masyarakat hukum adat dapat berjalan secara beriringan dengan sistem pemerintahan yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan maksud terciptanya sistem pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sebagai tindak lanjut amanat Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat angka 1 yang menjelaskan bahwa:

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas, peneliti menyimpulkan bahwa desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang satu dan utuh yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat tertentu berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan aturan yang telah ditetapkan di wilayah tersebut dan tetap berdasarkan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat diartikan bahwa desa adalah suatu kelompok yang dapat mengelola dan melaksanakan sistem pemerintahannya secara mandiri, yaitu wilayah yang memperoleh suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat yang dapat mengatur dan mengurus serta melaksanakan sistem pemerintahannya secara mandiri akan tetapi tetap ada jangkauan dalam pelaksanaannya yang tetap harus diatur oleh pemerintah pusat meliputi keuangan, keamanan dan kebijakan luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 1 Ayat angka 2 menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berlakunya otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi setiap daerah memiliki kewenangan mengelola daerahnya masing-masing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, sehingga dapat menghasilkan kreativitas dan daya inovasi serta mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26 Ayat angka 1 menerangkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan suatu pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan untuk desa dan masyarakat desa.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur tentang pengelolaan pemerintah desa, pemerintah mengucurkan alokasi anggaran untuk desa cukup besar yaitu 1,4 Miliar rupiah secara bertahap kepada seluruh desa yang berada di tiap-tiap kabupaten atau kota di Indonesia, dengan alokasi anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung sumber pendapatan desa guna mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa memerlukan atau sangat dibutuhkan suatu pendanaan atau dukungan berupa anggaran dalam pelaksanaannya.

Subroto (2009) menyatakan bahwa secara umum pengelola tingkat desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Setyoko (2011) juga menyimpulkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil hal ini ditunjukkan dengan rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Salah

satu penyebab kegagalan ini adalah rendahnya kemampuan administrasi keuangan desa. Temuan-temuan ini dikuatkan dengan hasil survei Kementrian Dalam Negeri Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya khususnya pengelolaan dana desa adalah : (1) Kurangnya perhatian para pimpinan di daerah dalam mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel; (2) Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan/akuntansi; (3) Belum memanfaatkan aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa. Akar permasalahan dari rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah tidak adanya sistem yang baku dan seragam didalam administrasi maupun pencatatan keuangan desa yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, pengembangan model sistem informasi pengelolaan keuangan desa merupakan jawaban atas rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa ini.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang DasaUndang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibawah pimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, melakukan perombakan dan pembenahan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahannya Bupati Abdullah Azwar Anas mewajibkan seluruh aparatur pemerintah yang ada di Banyuwangi memahami akan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan inovasi yang diterapkan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas yang menerapkan *E-Office* sebagai bagian dari *E-Government* dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan keberadaan sistem pelayanan *E-Office* memudahkan pelayanan kepada masyarakat seperti pengurusan surat-surat keterangan mulai dari keterangan domisili, SKCK, izin usaha, akta kelahiran, dan surat-surat penting lainnya yang dilakukan secara online. Dalam pelaksanaan *E-Office* membutuhkan aparatur yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi agar pelaksanaan *E-Office* dapat berjalan dengan lancar sehingga kegiatan surat menyurat antar SKPD dapat dilakukan secara online yang tentunya lebih menghemat waktu dan biaya dalam penyelenggaraan *Good Governance*.

Belum puas atas keberhasilan program sebelumnya, Bupati Banyuwangi kembali mengoptimalkan sistem pemerintahan *E-Government* dengan menerapkan program *Smart Kampoeng* yang lebih digemari oleh Bupati Banyuwangi dibandingkan program *Smart City*, dalam program *Smart Kampoeng* yang diterapkan di berbagai desa yang menjadi percontohan di masing-masing kecamatan yang ada di Banyuwangi diterapkanlah *E-Village Budgeting* dalam proses penganggaran keuangan desa. Hal ini dilakukan berkaitan dengan adanya kucuran dana APBN kepada setiap desa dimana setiap desa memperoleh dana lebih dari 1,4 Milyar Rupiah setiap tahunnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Latar belakang atas dibangunnya program *Elektronik Village Budgeting* dikarenakan adanya INPRES (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2011 tentang strategi pemerintah dalam memberantas korupsi yang berisi sebagai berikut: Pencegahan (Preventatif), Penegakan Hukum (Represif), Memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan Kerjasama internasional, Penyelamatan asset korupsi (*asset recovery*), Pendidikan anti korupsi. Dengan keberadaan INPRES diatas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki inovasi tentang pembangunan suatu program yang bekerja pada bidang pengelolaan dana desa dengan harapan dapat menjadi salah satu tindakan pencegahan terhadap terjadinya penyelewengan/atau penyalahgunaan dana desa yang nilainya cukup besar yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengguna anggaran yang memiliki wewenang atas pengelolaan dana desa yang tentunya apabila sampai terjadi penyelewengan akan berakibat fatal bagi pemerintahan itu sendiri serta yang paling dirugikan tentunya adalah masyarakat. Selain itu juga mengacu kepada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 48 Ayat angka 2 yang mengatakan bahwa “Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (*E-Village Budgeting*) yang terintegrasi di dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”. *E-Village Budgeting* mulai dibangun sejak awal tahun 2015 dan selesai pada bulan Agustus 2015, yang selanjutnya diluncurkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi pada bulan September 2015. Pada bulan Oktober sampai bulan November dilaksanakan trial and error di beberapa Kecamatan di Banyuwangi seperti di Kecamatan Glagah, Kecamatan Cluring,

Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Srono, dan Kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Banyuwangi dan pelatihan serta simulasi diseluruh desa, pada bulan Desember 2015 seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 189 Desa telah menerapkan sistem, *E-Village Budgeting*.

Langkah inovatif yang diambil oleh Bupati Banyuwangi tentang penerapan sistem *E-Village Budgeting* di setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ini telah mendapatkan apresiasi secara langsung oleh Menteri Keuangan dan masuk sebagai top 40 inovasi di tahun 2017. Namun sebaik apapun sistemnya dalam proses pelaksananya pasti ada saja kendala-kendala yang tidak diharapkan.

Desa Cluring merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Cluring yang menerapkan program *Smart Kampoeng*. Letak Desa Cluring berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Jaringan internet yang tidak mendukung, sumber daya manusia yang kurang memahami tentang sistem *E-Village Budgeting*, keadaan sarana prasarana pendukung, dan jarak jangkauan wilayah yang cukup jauh antara desa dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjadi faktor penghambat pelaksanaan sistem *E-Village Budgeting* di desa ini. Hal tersebut menghambat pelaksanaan program dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini melakukan pembatasan masalah pada pelaksanaan pengambilan data dan menjadikan Desa Cluring sebagai lokasi pengambilan data. Agar penelitian tetap fokus pada implementasi sistem *E-Village Budgeting* dan tidak melenceng dalam pembahasan lainnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem *E-Village Budgeting* berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Cluring?
2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan sistem *E-Village Budgeting*?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam menangani kendala-kendala yang dialami dalam implementasi sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring?

1.3 Tujuan

Berdasarkan ruang lingkup dan fokus penelitian yang telah ditetapkan tentang implementasi sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menjelaskan upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menangani kendala yang menghambat implementasi sistem *E-Village Budgeting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, terutama terhadap penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan mendapat dukungan dari masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan keuangan desa sekaligus masyarakat dapat menjadi pengawas dalam pengelolaan keuangan desa di desa tempat mereka berada.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Corporate Governance*

Good Governance merupakan suatu model utama atau metode baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, *Good Governance* lebih sering disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pengertian Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World bank memberikan definisi governance sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan sistem implementasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Jika mengacu pada *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*. Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:23). Sedangkan pengertian lain dari *Good Governance* dikemukakan oleh

UK/ODA. UK/ODA (1993) menyatakan bahwa istilah *Good Government* dan *Good Governance* tidak ada bedanya, karena keduanya merujuk pada aspek-aspek normatif pemerintah yang digunakan dalam menyusun berbagai kriteria dari yang bersifat politik hingga ekonomi. Menurut Taschereau dan Campos (dalam Thoha, 2003:3), tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari *Good Governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*), atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik.

Dalam konteks *Good Governance*, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Kehadiran *Good Governance* ditandai oleh terbentuknya “kemitraan” antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dunia usaha serta individu secara luas guna terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggungjawab. Terdapat beberapa indikator dalam *Good Governance*, seperti yang dijelaskan oleh UNDP dan *World Bank*. Banyak versi maupun indikator yang digunakan dalam menerangkan *Good Governance*, misalnya UNDP (*United Nations Development Program*) mendeskripsikan tidak kurang 6 indikator kesuksesan *Good Governance* yaitu:

1. Mengikutsertakan semua,
2. Transparan dan bertanggungjawab,
3. Efektif dan adil,
4. Menjamin adanya supremasi hukum,
5. Menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat,
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Dengan adanya 6 indikator kesuksesan *Good Governnace* diatas, sesuai dengan 4 (empat) dimensi penting didalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat angka 1 yang menjelaskan bahwa : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sedangkan *World Bank* sedikitnya mengusung 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Bentuk rejim politik,
2. Proses dimana kekuasaan digunakan didalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan,
3. Kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi -fungsinya.

Dalam hal ini, bank dunia lebih menekankan pada indikator kedua dan ketiga sesuai dengan kapasitas kelembagaan (Bappenas, 2002). Semua indikator atau aspek yang dikemukakan diatas berbuntut pada mencari jalan ke luar dari permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah maupun sedang berjalan. Kesan yang ditangkap adalah masih sangat ideal manakala kondisi negara yang amburadul dilanda krisis yang tak kunjung selesai ini, ternyata pemerintah masih direpotkan dengan berbagai desakan diberlakukannya *good governance* (Sulistiyani, Ed, 2004:22).UNDP (*United Nation Development Program*) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi:

1. *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;

2. *Rule of law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia;

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses -proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor;

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders;

5. *Consensus orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur;

6. *Equity*

Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;

7. *Efficiency and effectiveness*

Proses -proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;

8. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi;

9. *Strategic vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*).

2.2 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa pada bagian perencanaan, penatausahaan dan pelaporan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* memang berfokus pada ketiga hal tersebut.

1. Perencanaan

Menurut Mahsun dalam Istiqomah (2015:9) anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Sedangkan menurut Adisasmita (2011:22) perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Penatausahaan

Menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (2015:90) penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. bendahara wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeleluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

3. Pelaporan

Menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (2015:103) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut.

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat)
 1. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 3. Laporan realisasi penggunaan dana desa.
- b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan kepada BPD meliputi Laporan pertanggungjawaban. Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pengelolaan keuangan desa tentunya memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi prinsip kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif (Indrawati dalam Bintoro 2016:162). Prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut selaras dengan asas *good governance* yang meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*.

Asas pengelolaan keuangan desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2, yaitu:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kewenangan pengelolaan keuangan berada ditangan kepala desa, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 75, yaitu:
 - 1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - 2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 3,

menyebutkan bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan seperti:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b) Menetapkan PTPKD;
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2.3 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015

Berkaitan dengan adanya kucuran dana APBN kepada setiap desa dimana setiap desa memperoleh dana lebih dari 1,4 Miliar Rupiah setiap tahunnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Selain itu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 48 Ayat angka 2 yang mengatakan bahwa:

“Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (*E-Village Budgeting*) yang terintegrasi di dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”.

2.4 *E-Government*

Pengertian *E-Government* Menurut Indrajit (2002:36) menjelaskan bahwa:

E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif.

Indrajit (2002:38) mengatakan bahwa “berbeda dengan definis *E-Commerce* maupun *E-Business* yang cenderung universal, *E-Government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas”. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

- a. Walaupun sebagai sebuah konsep *E-Government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *E-Government* pun menjadi beraneka ragam;
- b. Spektrum implementasi aplikasi *E-Government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
- c. Pengertian dan penerapan *E-Government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
- d. Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa.

Rianto dkk yang dikutip dari Indrajit (2002:36) menyimpulkan bahwa:

E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Budi Rianto dkk dikutip dalam Indrajit (2002:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan *E-Government*, yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi *E-Government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi *e-mail*, SMS ataupun *teleconference*.

Menurut Indrajit (2002:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sedangkan menurut Tjahjanto dalam Salam (2004:254) menjelaskan bahwa:

Manfaat terpenting dari implementasi *E-Government* adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab (*accountable*) bagi warganya.

Selain itu, akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses dan teknologi informasi bisa terjadi pula pemerintahan yang lebih baik.

Penerapan *E-Government* menginginkan adanya perubahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang dikatakan Dharma Setyawan Salam (2007:282) yang menyebutkan bahwa “*E-Government* merupakan sistem manajemen pemerintahan untuk layanan pembangunan dan layanan publik secara transparan, efisien, efektif, dan bertanggungjawab seperti yang dicita-citakan oleh *Good Governance*”.

Definisi lain *E-Government* diberikan oleh Zweers dan Planque seperti yang dikutip dalam Indrajit (2002:3) yang menyatakan bahwa “berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan”.

Berdasarkan pendapat dan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa *E-Government* adalah suatu program atau mekanisme pembaharuan yang menunjukan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan serta melibatkan suatu teknologi informasi komunikasi sebagai suatu fasilitas utama dalam menjalankan interaksi tersebut dengan tujuan agar membuat suatu pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan interaktif dibandingkan sistem sebelumnya.

2.4.1 *E-Village Budgeting*

Perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat setiap tahunnya memunculkan berbagai inovasi-inovasi terbaru dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibawah kepemimpinan Bapak Abdullah Azwar Anas Selaku Bupati Banyuwangi menciptakan inovasi yang sangat berguna demi kemajuan dan ketertiban pengelolaan keuangan desa dalam bentuk aplikasi pengelolaan

keuangan desa berbasis online yang dikenal dengan sebutan sistem *E-Village Budgeting*.

E-Village Budgeting merupakan salah satu terobosan terbaru terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang berbasis online. Keberadaan *E-Village Budgeting* diharapkan mampu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan keuangan desa yang kurang tertib dalam pelaksanaan administrasi serta rawan akan penyelewengan terhadap anggaran yang dimiliki desa.

Sebagai inovasi terbaru yang dapat membantu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik, *E-Village Budgeting* mendapatkan berbagai aspirasi salah satunya dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia, Selain itu seperti yang diberitakan pada *detiknews* edisi tanggal 26 Agustus 2017 “*E-Village Budgeting* juga masuk dalam kategori top 40 inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbaik pada tahun 2017.” (<http://m.detik.com>. Rabu 01 November 2017. Pukul 10.00 WIB)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam buku penatausahaan *E-Village Budgeting* menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya program *E-Village Budgeting* memiliki persyaratan terkait pengaturan hak akses pengguna terhadap menu-menu dan data-data yang tersedia di aplikasi *E-Village Budgeting* ini akan disesuaikan dengan tingkat kewenangan dari pengguna yang bersangkutan. Penentuan tingkat hak akses pengguna terhadap aplikasi ini ditentukan setelah melalui proses penganalisaan, dan ditentukan secara bersama dengan para *stakeholders* di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada prinsipnya penentuan hak akses dilakukan dengan mengelompokkan pengguna kedalam grup-grup tertentu dan pengaturan hak akses akan dilakukan terhadap grup yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kewenangan dan kebutuhan operasional”.

Menurut Bupati Banyuwangi Anas (2016:1) yang tertera pada website resmi Kabupaten Banyuwangi menerangkan bahwa:

E-Village Budgeting adalah program untuk menuju transparansi penganggaran dan *monitoring* pembangunan di pelosok desa. Sistem ini kedepan bakal menyinergikan keuangan dan pembangunan ditingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan. (www.banyuwangikab.co.id. Rabu 01 November 2017. Pukul 09.40 WIB)

Suyanto Waspo Tondo menyampaikan bahwa:

E-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. Pencairan anggaran terkontrol, setiap dana turun langsung disinkronkan, kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan anggaran. Jika program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa mengantisipasi penyimpangan sekaligus ini ikhtiar memberi perlindungan bagi perangkat desa mengingat anggarannya besar. (www.banyuwangikab.co.id. Rabu 01 November 2017. Pukul 09.40 WIB)

Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa:

Penerapan *E-Village Budgeting* membutuhkan kesiapan perangkat desa. Oleh karena itu, para bendahara desa dan operator sistem ini terus ditingkatkan kapasitasnya. “akhir pekan lalu, para bendahara desa dan operator sistem ini di-*update* lagi kemampuannya di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). (www.banyuwangikab.co.id. Rabu 01 November 2017. Pukul 09.40 WIB)

Suyanto Waspo Tondo menyampaikan bahwa “untuk memperkuat pengawasan program, Banyuwangi juga merancang *E-Village Monitoring*. Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik.” (www.banyuwangikab.co.id. Rabu 01 November 2017. Pukul 09.40 WIB)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam buku penatausahaan *E-Village Budgeting* menjelaskan bahwa:

“Untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional di Pemkab Banyuwangi, aplikasi *E-Village Budgeting* ini dikembangkan dengan menggunakan basis web (internet), sehingga memudahkan serta sangat efektif untuk diimplementasikan dilingkungan Pemkab Banyuwangi yang telah memiliki jaringan internet. Sehingga semua yang terkait dan berkepentingan dengan sistem perencanaan dan anggaran ini dapat dengan mudah dan secara langsung memanfaatkan aplikasi ini”.

Berdasarkan pendapat dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menciptakan suatu sinergitas antara aspek keuangan dan pembangunan desa dengan kabupaten dan sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun suatu sistem *E-Village Budgeting*, yaitu sistem atau program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa.

2.5 Pemerintahan Daerah

Hoessein dalam Hanif (2007:24) menyatakan bahwa “konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal.”

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian pemerintahan daerah.

Adapun ciri-ciri pemerintahan daerah menurut J.Oppenheion dalam Utama (1991:1) sebagai berikut:

1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada negaranya.
2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
4. Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Syarat-syarat pembentukan daerah menurut Kansil (2001:4) menyatakan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Sosial budaya
4. Sosial politik
5. Jumlah penduduk
6. Luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
7. Terselenggaranya Otonomi Daerah.

2.6 Desa

Menurut Nurcholis (2011:2) mengatakan bahwa:

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan

kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya.

R.H. Unang dalam Nurcholis (2011:4) mengemukakan bahwa:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Berdasarkan teori diatas dapat diartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa desa merupakan pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan suatu daerah di luar wilayah perkotaan dan ditinggali oleh masyarakat desa yang mengandalkan kegiatan bertani, berkebun, beternak, dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Hasan (2009:4) menjelaskan bahwa:

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu/masalah dengan perilaku tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya).

Menurut Silalahi (2012:180) mendefinisikan “Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya”.

Dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

Menurut Moleong (2011:6) menjelaskan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan secara holistic dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Menurut Mardalis (2014:26) mengemukakan bahwa:

“Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini”.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

3.2 Teknik dan Sumber Data

Data merupakan bahan mentah yang belum diolah, sehingga untuk menghasilkan informasi maupun keterangan dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif, maka data tersebut harus diolah terlebih dahulu. Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung melalui wawancara, observasi, dan lainnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dan diperoleh dari kepustakaan.

Menurut Arikunto (2010:22) menjelaskan bahwa:

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Sedangkan pengertian data sekunder, “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka”. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer ketika penulis melaksanakan kegiatan penelitian.

Sumber data yang penulis dapatkan ketika melakukan kegiatan penelitian adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara bagi peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh data penelitian. Proses pengumpulan data yang salah akan berdampak dan mempengaruhi jawaban dari masalah penelitian tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya, dalam kegiatan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang diajukan kepada informan yang memang memiliki kapasitas pengetahuan dalam permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ataupun yang memiliki pengalaman dan terkait dalam objek yang diteliti.

Melaksanakan wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud untuk menghimpun informasi dari terwawancara.

Wawancara adalah sebuah dialog atau metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *E-Village Budgeting* di Desa Cluring.

Dalam kegiatan penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu pertanyaan yang diajukan menurut daftar yang telah disusun sebelumnya agar saat pelaksanaannya nanti dapat dilakukan secara terarah dan hasil wawancara dapat terekam dengan baik serta peneliti dapat memiliki bukti bahwa telah melakukan wawancara tetapi pertanyaan dapat berkembang sesuai kondisi. Atau dengan kata lain dalam pelaksanaan wawancara peneliti lebih bebas dalam mengajukan pertanyaan. Peneliti mempunyai daftar tentang item apa saja yang akan ditanyakan, topik yang digali tetap bisa berkembang, akan tetapi peneliti tetap harus memfokuskan pada item yang telah ditentukan sebelumnya. Maksud dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, yaitu dengan meminta ide dan pendapat dari yang diwawancara. Sasaran atau informan wawancara ditetapkan berdasarkan fokus penelitian seperti dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Suyanto Waspo Tondo W., M.Si.	Kepala BAPPEDA
2.	Drs. Ahmad Faishol NS.,M.M.	Kabid DPM&Des
3.	Titik Handayani S,E.	Sekertaris Camat Cluring
4.	Najamudin Arif, S,E.	PJ Kepala Desa Cluring
5.	Danusworo, ST.	Sekertaris Desa
6.	Yudi Arisono, S.Pd.	Bendahara

3.2.2 Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan objek yang diamati tidak terlalu besar. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan turun kelapangan serta melibatkan seluruh pancaindra. Sedangkan tidak langsung melalui pengamatan yang dibantu oleh media visual/audiovisual seperti handycam, teleskop dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung terhadap fokus penelitian yakni implementasi sistem *E-Village Budgeting*. Pengumpulan data dengan observasi langsung dilakukan dengan mata tanpa bantuan alat lain.

Menurut Creswell (2013:267) menyebutkan bahwa:

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian

Sedangkan menurut Sugiyono (2012:239) menyatakan bahwa:

Dalam melakukan observasi atau pengamatan sekaligus melakukan wawancara dengan sumber data, dan adapun alat yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan yang berfungsi sebagai mencatat setiap percakapan dengan sumber data.
2. Tape recorder yang berfungsi sebagai perekam setiap pembicaraan dengan sumber data.
3. Kamera yang berfungsi sebagai dokumentasi bukti percakapan dengan sumber data, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.3 Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data yang juga berperan penting dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan melihat dokumen-dokumen, arsip dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi diperoleh dalam bentuk file gambar atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini sebagai pelengkap selain data dari teknik wawancara, dan memperjelas bagaimana kondisi sesungguhnya dilapangan.

Moleong dalam Ibrahim (2015:95) membagi dokumen menjadi dua jenis:

1. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Maksud dari mengumpulkan dokumen pribadi adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.

2. Dokumen resmi

Dokumen resmi adalah selain dokumentasi pribadi yang dapat dipilah kepada dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen ini dapat digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan, aturan, disiplin dan gaya kepemimpinan seseorang. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan melalui media massa. Dokumen ini dapat digunakan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen, foto-foto, peraturan-peraturan serta berupa keterangan lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian dalam kegiatan ini. Selain itu penulis juga akan mengambil beberapa

gambar dalam bentuk foto sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan.

Untuk lebih jelasnya data dan sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Daftar Kebutuhan Data

NO	Data yang Dibutuhkan	Sumber Data	Metode	Instrumen
1	Profil Desa Cluring	RPJMDesa	Sekunder	Dokumen RPJM Desa
2	Data Pegawai Desa Cluring	Buku Data Pegawai	Sekunder	Dokumen Data Pegawai
3	Sarana dan Prasarana Pendukung Implementasi EVB	Sekretaris Desa	Primer	Pedoman Wawancara
4	Sarana dan Prasarana Pendukung Implementasi EVB	Data Aset	Sekunder	Dokumen Data Aset
5	Dasar Hukum Implementasi EVB	Kepala DPM&Desa	Primer	Pedoman Wawancara
6	Dasar Hukum Implementasi EVB	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015	Sekunder	Dokumen Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015
7	SOP Implementasi EVB	Buku SOP Implementasi EVB	Sekunder	Dokumen SOP Implementasi EVB
8	Kendala	Operator EVB	Primer	Pedoman Wawancara

	Implementasi EVB			
9	Upaya Mengatasi Kendala Implementasi EVB	Operator EVB	Primer	Pedoman Wawancara

3.3 Teknik Analisis Data

Suatu kegiatan ilmiah khususnya dalam kegiatan penelitian ini, data merupakan hal yang penting. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data merupakan data yang masih mentah. Data tersebut harus dianalisis untuk bisa dimaknai dan tidak hanya menjadi kumpulan data tanpa arti.

Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) menjelaskan bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data merupakan tahapan yang penting, selain memberikan arti dan makna terhadap data juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersumber dari data-data yang telah dikumpulkan. Dengan analisis data penulis dapat memecahkan masalah yang ditemui pada kegiatan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif.

Janice McDurry dalam Moleong (2011:246) tahapan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam cerita;
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data;
3. Menuliskan 'model' yang ditentukan;

4. Koding yang telah dilakukan.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan faktor penelitian. Fokus penelitian ini akan bersifat sementara dan akan berkembang ketika peneliti sudah terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian secara langsung. Bagi peneliti kualitatif jika fokus dalam proposal penelitian tidak ditemukan di lapangan, maka fokus tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi asli yang terdapat di lapangan, karena penelitian kualitatif mempunyai sifat yang akan terus berkembang. Model analisis yang akan dipakai pada pelaksanaan penelitian adalah interaktif.

3.3.1 Teori Analisis Data Interaktif

Teori analisis data interaktif adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) yang terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data (*Data Display*)


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

2. Verifikasi Data (*Verivication*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah disusun sebelumnya, selanjutnya akan dianalisis bersama dengan data yang baru diperoleh, sehingga memudahkan dalam menarik suatu kesimpulan.

3.4 Tahapan Penelitian

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan melalui Sistem *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui sistem *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring telah terlaksana dan sudah dapat dikatakan cukup baik karena dalam pelaksanaannya sistem *Elektronik Village Budgeting* tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 yang berisi pedoman pengelolaan keuangan desa, akan tetapi masih ditemukan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang sering ditemukan terutama pada kondisi koneksi jaringan *internet* yang buruk, sementara untuk aparat desa selaku operator *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring dapat dikatakan telah memenuhi kriteria dalam pengoperasian program ini dikarenakan operator *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring memiliki pengetahuan serta kemampuan yang cukup memumpuni dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT), sedangkan untuk sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan keuangan dengan *Elektronik Village Budgeting* yang dimiliki desa telah cukup lengkap dan masih dapat beroperasi dengan baik.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui sistem *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
 - a. Koneksi *internet* yang buruk;
 - b. Kesalahan-kesalahan dari sistem *Elektronik Village Budgeting* atau yang dikenal dengan *system error* pada program;
 - c. Sering terjadinya lonjakan daya listrik di Kantor Desa Cluring; dan
 - d. Perbaikan pada sistem *Elektronik Village Budgeting* yang dilakukan oleh KOMINFO pada jam kerja sehingga program tidak dapat diakses.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cluring dan pihak DPM&Des dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan melalui sistem *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring yaitu:

- a. Memberi pelatihan teknis kepada operator terkait pelaksanaan *Elektronik Village Budgeting* untuk meningkatkan komunikasi dan *sharing* pengetahuan dengan pihak DPM&Des dan juga KOMINFO Kabupaten Banyuwangi untuk meminimalisir kesulitan dalam pengoperasian sistem *Elektronik Village Budgeting*
- b. Menggunakan jaringan internet pribadi dalam mengatasi permasalahan koneksi yang buruk dari modem atau internet desa
- c. Menginfokan permasalahan yang terjadi kepada pihak DPM&Des melalui alat telekomunikasi

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Cluring terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

- a) Penelitian ini hanya fokus pada sistem E-Village Budgeting di Desa Cluring Kecamatan Cluring.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan saran yang diajukan oleh peneliti yaitu:

- a) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di kecamatan cluring dengan mengambil data dari beberapa desa, agar dapat menarik kesimpulan apakah setiap desa memiliki kendala yang berbeda dan implementasi yang sudah terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Karya.
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Eri. 2014. Banyuwangi Terapkan E-Village Budgeting dan E-Village Monitoring. <http://www.jpnn.com/read/2014/12/02/273232/Banyuwangi-Terapkan-EVillage-Budgeting-dan-E-Monitoring->. [diakses pada 20 Juli 2018]
- Hidayat, F. 2016. Banyuwangi Sukses Terapkan E-Village Budgeting. <http://www.beritasatu.com/Nusantara/Banyuwangi-Sukses-Terapkan-E-Village-Budgeting->. [diakses pada 20 Juli 2018]
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ike, M. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Electronic Village Budgeting di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi*. 1:17-65.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusbiantoro, D. 2014. Menteri Desa Luncurkan “E-Village Budgeting” di Banyuwangi. <http://www.antarjatim.com//146983/menteri-desa-luncurkan-evillage-budgeting-di-banyuwangi->. [diakses pada 20 Juli 2018]
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Muhammad, F. A. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (lima) Desa di Pemerintah Daerah Kulon Progo. *Jurnal Akuntansi*. 1:24-84. Yogyakarta.
- Munfarida. 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1:1-4.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 24 Maret 2015. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15 Banyuwangi.

Protokol, H. 2014. Menteri Desa Resmikan E-Village Budgeting Banyuwangi. <http://banyuwangikab.go.id/Berita-Daerah/Menteri-Desa-Resmikan-E-Village-Budgeting-Banyuwangi->. [diakses pada 20 Juli 2018]

Protokol, H. 2016. 189 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan E-Village Budgeting. <http://banyuwangikab.go.id/Berita-Daerah/189-Desa-Di-Banyuwangi-Terapkan-E-Village-Budgeting->. [diakses pada 20 juli 2018]

Rustiarini. 2016. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi. 1:1-7.

Saifatul, H. 2016. Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Akuntansi. 282-293. Aceh.

Silalahi, Uber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung. Reflika Aditama.

Subroto. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi. 1:13-59. Semarang.

Sugiyono. 2012 Metode Penelitian Kualitatif dan R&G. Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan Pemerintah Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945. Pengakuan Terhadap Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah. Jakarta.

LAMPIRAN**Lampiran 1 Teks Wawancara****Teks Wawancara**

1. Bagaimana gambaran umum mengenai Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, Kondisi Ekonomi Sosial Budaya di Desa Cluring Kecamatan Cluring?
2. Bagaimana gambaran pemerintahan mengenai Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Perangkat Desa, Sarana Prasarana di Desa Cluring Kecamatan Cluring ?
3. Bagaimana gambaran umum mengenai program e-village budgeting?
4. Apa latar belakang dibangunnya program e-village budgeting?
5. Siapa saja pihak yang terkait program dan pengembangan program tersebut?
6. Bagaimana alur proses pelaksanaan e-village budgeting? (SOP dibandingkan dengan actualnya)
7. Manfaat apa yang dirasakan oleh tokoh masyarakat atas keberadaan program E-Village Budgeting?
8. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang tidak mengerti tentang manfaat dan cara pengoperasian program e-Village Budgeting terutama pada masyarakat yang berusia lanjut ?
9. Bagaimana proses perencanaan hingga pertanggungjawaban itu dapat terlaksana dengan baik ?
10. Apakah setiap perangkat desa sudah mampu dalam mengoperasikan dan memberikan jawaban atau menjelaskan tentang e-Village Budgeting kepada masyarakat ?
11. Apakah kemungkinan bisa terjadi penyelewengan terhadap dana desa ataupun penggelapan dana walaupun sudah tersistem? Dan apa resiko jika hal tersebut terjadi?
12. Apakah Masyarakat desa turut andil dalam musrenbang ?
13. Bagaimana cara yang dilakukan untuk pemberian atau penyampaian informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat ?
14. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan e-Village Budgeting ?
15. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?
16. Apa saja permasalahan yang dialami perangkat desa dalam implementasi program e-Village Budgeting?
17. Apakah fasilitas sarana dan prasana dalam hal pengoperasian program e-Village Budgeting memadai ?

18. Bagaimana peran pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengatasi kendala yang ada pada program e-Village budgeting ?

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Transkrip Hasil Wawancara

Informan 1

Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Kantor Desa Cluring

Identitas Informan 1

- 1 Nama : Najamudin Arif S.E
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Jabatan : PJ Kepala Desa
- 4 Satuan Kerja : Kantor Desa Cluring

1. Bagaimana gambaran umum mengenai *E-Village Budgeting*?

Jawab: “*E-Village Budgeting* adalah sistem pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi secara *online*.”

2. Apa latar belakang dibangunnya program *E-Village Budgeting*?

Jawab: “Latar belakang atas dibangunnya program *Elektronik Village Budgeting* dikarenakan adanya INPRES (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2011 tentang strategi pemerintah dalam memberantas korupsi. Dengan keberadaan INPRES diatas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki inovasi tentang pembangunan suatu program yang bekerja pada bidang pengelolaan dana desa dengan harapan dapat menjadi salah satu tindakan pencegahan terhadap terjadinya penyelewengan/atau penyalahgunaan dana desa yang nilainya cukup besar yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengguna anggaran.

3. Siapa saja pihak yang terkait prgram dan pengembangan program tersebut?

Jawab: “Dalam mewujudkan program *Elektronik Village Budgeting* ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan beberapa pihak terkait program dan pengembangan program tersebut. Pihak-pihak yang berkaitan diantaranya adalah DPM&Des, KOMINFO, dan sekretaris desa beserta operator *Elektronik Village Budgeting* desa.”

4. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang tidak mengetahui tentang manfaat dan cara pengoperasian sistem *E-Village Budgeting*?

Jawab: “Pemerintah desa memiliki alternatif lainnya dengan cara menyampaikan informasi secara langsung dan secara terbuka kepada masyarakat yang bertanya secara langsung di kantor desa. Atau dengan memberika papan pemberitahuan tercetak yang berada diruang pelayanan kantor desa cluring mengenai APBDes.

5. Apakah setiap perangkat desa sudah mampu dalam mengoperasikan dan memberikan jawaban atau menjelaskan tentang *E-Village Budgeting* kepada masyarakat ?

Jawaban: “Setiap perangkat desa yang berada di Desa Cluring masih didapati perangkat yang memiliki kemampuan yang kurang baik dalam memberikan suatu jawaban atas suatu pertanyaan ketika terdapat pertanyaan tentang apa itu *Elektronik Village Budgeting?*, Bagaimana cara mengoperasikannya?, hal ini dikarenakan tidak semua perangkat desa yang mendapatkan pelatihan khusus tentang pengoperasian aplikasi *Elektronik Village Budgeting*.”

6. Apakah kemungkinan bisa terjadi penyelewengan terhadap dana desa ataupun penggelapan dana walaupun sudah tersistem? Dan apa resiko jika hal tersebut terjadi?

Jawaban:” Perangkat Desa Cluring telah memahami tentang konsekuensi atau resiko yang akan diterima apabila melakukan suatu perbuatan, semisal ketika bendahara selaku perangkat desa yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan dana desa dan bendahara tersebut menyalahgunakan wewenang yang dpercaya kepada tentunya bendahara tersebut juga akan mendapatkan sanksi atas apa yang telah kita kerjakan, bahkan bukan hanya mereka yang menanggungnya akan tetapi saya juga bertanggungjawab atas tindakan tersebut dimana saya selaku penanggungjawab pemerintahan desa di Desa Cluring ini, hal tersebut dikarenakan kelalaian saya yang tidak bisa memberikan pengawasan dan pembinaan yang baik kepada oknum perangkat desa tersebut”

7. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *E-Village Budgeting* ?

Jawab: “Permasalahan yang sering dijumpai dalam mengoperasikan progam EVB bermacam-macam, contohnya terjadinya turun daya listrik akibat dayanya kurang, selain itu jaringan wifi yang buruk memiliki pengaruh yang besar dalam pengoperasian progam. Kemudian ada juga permasalahan namun agak jarang ditemui yaitu kondisi progam yang sedang diperbaharui oleh pusat pada jam kerja sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan seperti biasanya.”

8. Apakah fasilitas sarana dan prasana dalam hal pengoperasian program *E-Village Budgeting* memadai ?

Jawab: “Sebenarnya untuk fasilitas yang terdapat didesa kami dapat dibbilang cukup memadai dalam hal pengoperasian progam *Elektronik Village Budgeting*, namun untuk sementara ini kantor Desa cluring sedang melakukan renovasi sehingga mungkin pada saat ini kegiatan pengoperasian program ini agak terganggu karena untuk sementara ruangnya digabungkan dengan ruang pelayanan secara umum. sehingga terdapat fasilitas ataupun pegawai yang tidak mendapatkan cukup ruang yang berakibat kurangnya tingkat kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.”

9. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk mengatasi kendala yang ada pada program *E-Village Budgeting*?

Jawab: “Pemberian layanan konsultasi khusus terkait *Elektronik Village Budgeting*. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan operasional *Elektronik Village Budgeting* oleh DPM&Des.dan Peningkatan terhadap kualitas program *Elektronik Village Budgeting*.”

Informan 2

Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Kantor Desa Cluring

Identitas Informan 2

- 1 Nama : Yudi Arisona Sp.d
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Jabatan : Bendahara (Operator E-Village Budgeting)
- 4 Satuan Kerja : Kantor Desa Cluring

1. Bagaimana proses perencanaan hingga pertanggungjawaban itu dapat terlaksana dengan baik ?

Jawaban: “Berkaitan dengan hal tersebut maka, pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran tidak dapat sembarangan, segala sesuatunya haruslah sesuai dengan ketentuan dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.”

2. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam sistem E-Village Budgeting?

Jawab: “Upaya yang saya lakukan apabila mendapatkan kendala atas pengoperasian program *Elektronik Village Budgeting*, yaitu dengan melaporkan permasalahan atau gangguan yang terjadi kepada DPM&Des melalui kontak dengan mas Gede selaku pro gamer program tersebut di DPM&Des melalui telpon atau sms, bisa juga dengan melalui chat (WA, LINE, BBM), dan apabila kendalanya adalah jaringan saya biasa mengkalinya dengan menggunakan jaringan android saya atau milik pegawai lainnya.”

3. Apa saja permasalahan yang dialami perangkat desa dalam implementasi program *E-Village Budgeting*?

Jawab: “Untuk pelaksanaan *Elektronik Village Budgeting* ini sebelumnya telah diadakan pelatihan kurang lebih 2-3 kali, kemarin berhubungan dengan adanya perubahan terhadap APBDes juga dilaksanakan pelatihan ulang terkait perubahan tersebut. Untuk Desa Cluring ini sebenarnya tidak mengalami masalah terkait pengoperasian program ini karena ada saya juga Pak Danu yang dapat mengoperasikan program ini namun akan lebih aman lagi apabila seluruh aparat yang lain juga bisa mengoperasikannya untuk berjaga-jaga saja apabila saya dan Pak Danu sedang berhalangan.”

4. Apakah ada kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *E-Village Budgeting*?

Jawab: “Kesulitan utama dari pelaksanaan *Elektronik Village Budgeting* di desa ini adalah buruknya jaringan internet. Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan jaringan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan *Elektronik Village Budgeting*, namun seringkali mengalami gangguan. Hal semacam ini yang membuat pekerjaan jadi agak terhambat apalagi apabila terjadi perbaikan pada program yang menyebabkan program tidak dapat diakses. Apabila terjadi hal seperti ini kami dari pihak desa hanya bisa melaporkan masalah yang kami hadapi kepada DPM&Des atau kepada KOMINFO Kabupaten Banyuwangi karena sudah menjadi wewenangnya dan kami hanya bisa menunggu info atau saran dari kedua pihak tersebut.”

5. Bagaimana peran pemerintah desa untuk mengatasi kendala yang ada pada program *E-Village Budgeting*?

Jawab: “Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa apabila mendapatkan kendala atas pengoperasian *Elektronik Village Budgeting* yaitu melaporkan permasalahan gangguan yang terjadi kepada DPM&Des melalui kontak dengan mas Gede selaku

programer program tersebut di DPM&Des melalui *telephone* atau sms, bisa juga dengan melalui chat (WA, LINE, BBM), dan apabila kendalanya adalah jaringan, pemerintah desa cluring biasa menggunakan jaringan android pribadi atau milik pegawai, dan Perbaikan terhadap sarana dan prasarana penunjang implementasi sistem *Elektronik Village Budgeting*.”

6. Bagaimana kerjasama antar aparat Desa Cluring dalam pelaksanaan E-Village Budgeting?

Jawab: “Memang benar dalam segi pengoperasian program *Elektronik Village Budgeting* di Desa Cluring telah cukup baik dan juga untuk aparat desanya dua orang telah menguasai program ini namun tugas saya sebagai Bendahara dan juga Pak Danu sebagai Sekretaris juga ikut terganggu atau tepatnya lebih menumpuk, namun saya dan Pak Danu sendiri selalu melakukan interaksi terkait pembagian tugas dalam pengoperasian *Elektronik Village Budgeting* ketika saya sedang tidak ditempat maka Pak Danu yang menggantikan begitupun sebaliknya. Intinya harus bisa bekerjasama dalam mengoperasikan program ini.”

Informan 3

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Kantor Desa Cluring

Identitas Informan 3

- 1 Nama : Danusworo, ST
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Jabatan : Sekertaris (Operator E-Village Budgeting)
- 4 Satuan Kerja : Kantor Desa Cluring

1. Bagaimana cara yang dilakukan untuk pemberian atau penyampaian informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat ?

Jawab: “Dalam kegiatan pemberian atau penyampaian informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa cluring selama ini biasa dilakukan dengan cara mengundang perwakilan masyarakat untuk mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat

menyampaikan ide-ide mereka terkait rencana pembangunan yang akan di lakukan di desa, dan setiap tahunnya kita juga menyampaikan rancangan APBdes di depan umum, selain itu kita juga memasang Benner yang berisi anggaran pendapatan belanja desa dan kita tempatkan papan informasi yang berada di kantor desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah.”

Informan 4

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Desa Cluring

Identitas Informan 4

- 1 Nama : Anam
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Pekerjaan : Petani

1. Manfaat apa yang dirasakan oleh tokoh masyarakat atas keberadaan program E-Village Budgeting?

Jawab: ‘sehubungan saya sudah tua jadi saya tidak mengerti masalah kegunaan *Elektronik Village Budgeting* arti namanya saja saya tidak tahu, saya hanya perlu ke kantor desa dan melihat ke papan pengumuman terkait pengelolaan keuangan desa, jadi orang-orang dapat melihat ke papan pengumuman tersebut, atau bisa juga menanyakan langsung kepada perangkat desa yang ada di kantor desa, masalah memantau lewat internet biarkan anak-anak muda yang mengerti karena udah jamannya.

Informan 5

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Desa Cluring

Identitas Informan 5

- 1 Nama : Jaenah
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Pekerjaan : Pedagang

1. Apakah ibu sebagai masyarakat desa cluring turut serta hadir dalam Musrembangdes?

Jawab: “Ikut musyawarah itu penting karena rakyat kecil seperti saya juga punya hak terkait kebutuhan desa, kebutuhan desa pada akhirnya kita yang merasakan jadi masyarakat lebih mengerti apa yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa, Kepala Desa belum tentu tahu apa saja yang dibutuhkan masyarakat jadi dengan kita ikut musyawarah itu sama saja dengan meringankan tugas Kepala Desa.

Lampiran 3 : Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015

BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Elektronik Village Budgeting yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


BAB III



KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Lampiran 4: Sistem E-Village Budgeting





Portal Banyuwangi | x perbap BANYUWANG | x DBI Kabupaten Banyuwangi | x APBDDesa Cluring 2018 | x Desa Cluring Kecamatan | x RAPPDes | x

← → https://smartkampung.id/ems/rappdes/

Beranda UGD Kemiskinan TNPK Online Login

Kecamatan: CLURING Desa: DESA CLURING

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) GRAFIK REALISASI APBDes

No	Nama Rekening	Kelompok Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Kecamatan	Desa
1	Pendapatan Desa	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa	3.000.000	CLURING	DESA CLURING
2	Pendapatan Desa	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa Hasil Tanah Kas Desa Hasil sewa tanah kas desa	163.500.000	CLURING	DESA CLURING
3	Pendapatan Desa	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa Hasil Tanah Kas Desa Hasil pinjam pakai tanah kas desa	2.000.000	CLURING	DESA CLURING
4	Pendapatan Desa	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa Hasil Usaha Desa lainnya yang sah Kekayaan Desa lainnya yang sah	3.000.000	CLURING	DESA CLURING
5	Pendapatan Desa	Pendapatan Asli Desa	Hasil Asef Desa Pasar grosir/pertokoan Retribusi pasar grosir / Pertokoan	1.000.000	CLURING	DESA CLURING
6	Pendapatan Desa	Pendapatan Asli Desa	Hasil Swadaya Partisipasi dan Gotong royong Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta berupa uang Sumbangan petani pemilik sawah/tegal	60.099.000	CLURING	DESA CLURING
7	Pendapatan Desa	Pendapatan Transfer	Dana Desa Pemerintah Pusat Dana Desa bersumber dari APBN Bantuan Dana Desa	942.221.000	CLURING	DESA CLURING
8	Pendapatan Desa	Pendapatan Transfer	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	784.273.000	CLURING	DESA CLURING
9	Pendapatan Desa	Pendapatan Transfer	Bantuan Keuangan Desa dari APBD Kabupaten Bantuan Keuangan untuk pembangunan infrastruktur lainnya Bantuan reward PBB	192.319.000	CLURING	DESA CLURING
10	Belanja Desa	Belanja Pegawai	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000	CLURING	DESA CLURING
11	Belanja Desa	Belanja Dinas	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	33.600.000	CLURING	DESA CLURING

13/1/2018 9:32

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (S P P)
DESA CLURING KECAMATAN CLURING
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : 027/SPP/DD/CLURING/2018**

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : Pemeliharaan/Pembangunan Rumah Layak Huni
3. Waktu Pelaksanaan : Januari s/d desember

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN SD YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
1.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	JUMLAH	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Banyuwangi, 12 Desember 2018
Pelaksana Kegiatan


DANUSWORO, ST

Setujui untuk di bayarkan
Kepala Desa

IRWAN BAYU SUYITNO, S.Sos

Telah dibayar lunas
Bendahara


41812124869027



printed by system

NAJAMUDIN ARIF, S.E

YUDI ARISONA, S.Pd



**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (S P P)
DESA CLURING KECAMATAN CLURING
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : 034/SPP/ADD/CLURING/2018**

- 1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2. Kegiatan : Penghasilan Tetap
- 3. Waktu Pelaksanaan : Desember

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN SD YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
1.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	33.600.000,00	30.800.000,00	2.800.000,00	33.600.000,00	0,00
2.	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	50.400.000,00	46.200.000,00	4.200.000,00	50.400.000,00	0,00
3.	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	75.600.000,00	69.300.000,00	6.300.000,00	75.600.000,00	0,00
4.	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	105.000.000,00	96.250.000,00	8.750.000,00	105.000.000,00	0,00
JUMLAH		264.600.000,00	242.550.000,00	22.050.000,00	264.600.000,00	0,00

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Banyuwangi, 13 Desember 2018
Pelaksana Kegiatan

DANUSWORD, ST

RUMIASIH

Setujui untuk di bayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

41812134875839

BELUM DI SAHKAN

printed by system

NAJAMUDIN ARIF, S.E

YUDI ARISONA, S.Pd

Lampiran 5: Dokumentasi





Izin Penelitian kepada Camat Cluring yang diwakili oleh Sekertaris Camat Cluring.



Wawancara dengan Bapak Najamudin Arif selaku PJ Kepala Desa Cluring.



Wawancara dengan Bapak Yudi Arisona selaku Bendahara Desa Cluring dan Operator E-VB.

